

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Senin tanggal 5 Desember 2022 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 30 November 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dian Eka Putra, S.T. bin Abdul Gafur, tempat dan tanggal lahir Kampung Gadang, 09 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman dahulu di Dk. Munyung Rt. 03 Rw. 09, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nuraini Muntarsih Suwanto, S.E. binti Drs. Suwanto, S.H. Sebagai Penggugat;
Melawan

Dian Eka Putra, S.T. bin Abdul Gafur Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 30 November 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ((Dian Eka Putra, S.T. bin Abdul Gafur) terhadap Penggugat (Nuraini Muntarsih Suwanto, S.E. binti Drs. Suwanto, S.H.) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAGAS WINDARYATNO, SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19670115 198902 1 003



Jurista Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom